



**P U T U S A N**  
**Nomor 281/PID.B/2014/PN.GS**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: SUPONO Als PONOK Bin WAGIMIN
Tempat lahir	: Adi Puro
Umur/tgl.lahir	: 47 tahun / 16April1968
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Lingkungan Tegal Rejo Rt/Rw 06/02 Kel. Adi Puro Kec. Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Tani
Pendidikan	: SMP(tamat)

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan RUTAN :

1. Penyidik, sejak tanggal 07 Mei 2014 sampai dengan tanggal 26 Mei 2014 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Mei 2014 sampai dengan tanggal 05 Juli 2014 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Juni 2014 sampai dengan tanggal 15 Juli 2014 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 10 Juli 2014 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2014 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 14 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2014 ;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum meski haknya untuk itu telah ditawarkan ;

**Pengadilan Negeri Tersebut ;**

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 10 Juli 2013 No. 281/Pen.Pid.B/2014/PN.GS. tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 14 Juli 2014 No. 281/ Pid.B/2014/PN.GS. tentang penetapan hari sidang ;
3. Berkas perkara atas nama terdakwa SUPONO Als PONOK Bin WAGIMIN beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa ;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

---

'Putusan. No. 281/Pid.B/2014/PN Gns hal 1 dari 13 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa SUPONO Als PONOK Bin WAGIMIN bersalah melakukan tindak pidana "**PERJUDIAN**" yang diatur dalam **Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP** dalam dakwaan Primair Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUPONO Als PONOK Bin WAGIMIN dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) set alat judi koprok ;
  - 1 (satu) buah lilin bekas pakai ;**Dirampas Untuk Dimusnahkan ;**
  - Uang tunai sebesar Rp. 58.000,- (lima puluh delapan ribu rupiah) ;**Dirampas Untuk Negara ;**
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Telah mendengar pembelaan terdakwa yang diucapkan dipersidangan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman ringan-ringannya dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan terdakwa tersebut diatas, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan, sedangkan terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 30 Desember 2013 NO.REG.PERKARA : PDM- /GS/12/2013 terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

## **DAKWAAN :**

### **Primair :**

Bahwa **terdakwa SUPONO Als PONOK Bin WAGIMIN**, pada hari Selasa tanggal 06 Mei 2014 sekira jam 23.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Mei Tahun 2014, bertempat di Dsn. II Kp. Liman Bernawi Kec. Trimurjo Kab. Lampung Tengah atau setidaknya pada tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, telah melakukan perbuatan, **tanpa hak dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi koprok atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, meskipun terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memberi kesempatan bermain judi namun karena tujuannya untuk mendapatkan uang maka terdakwa menyelenggarakan permainan judi koprok dengan menggunakan taruhan berupa uang. Berawal ketika saksi Angga Alterga dan saksi Anwar sedang melakukan Operasi Pekat Krakatau yang digelar oleh Polres Lampung Tengah, para saksi menerima informasi bahwa di Dsn. II Kp. Liman Bernawi tersebut pada malam hari sering terjadi digelar judi koprok, setelah itu para saksi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan teman-temannya yang kebetulan sedang menggelar judi koprok tersebut, namun yang tertangkap hanya terdakwa saja dan teman-temannya yaitu sdr. Edi, Sdr. Gito, Sdr. Latif

---

'Putusan. No. 281/Pid.B/2014/PN Gns hal 2 dari 13 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Sdr. Tomok (keseluruhannya DPO) berhasil melarikan diri, dan ketika pada saat dilakukan penangkapan telah ditemukan juga barang bukti berupa alat perjudian berupa 1 (satu) set alat judi koprok, lilin untuk penerangan, serta uang taruhan. Bahwa adapun cara terdakwa melakukan dan menggelar perjudian jenis koprok yaitu terdakwa awalnya membawa 1 (satu) set alat judi koprok ke Dusun II Kamp. Liman Bernawi Kec. Trimurjo, Kab. Lampung Tengah, kemudian terdakwa menggelar alat judi tersebut dipinggir jalan desa depan gardu ronda, kemudian orang-orang disekitar datang mendekat dan memasang uang dilapak dadu, dengan aturan main judi koprok yang terdakwa adakan yaitu memasang meletakkan/memasang uang dilapak dadu yang berisikan angka dan gambar untuk menebak buah dadu yang terdakwa goncang dalam tempurung dadu, bilamana tebakan angka pemasangan benar maka terdakwa membayarkan uang senilai uang yang dipasang oleh pemasang dan terdakwa membuka praktek perjudian tersebut setiap hari jika tidak hujan saja;

*Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-2KUHP;*

### Subsidiar :

Bahwa **terdakwa SUPONO Als PONOK Bin WAGIMIN**, pada hari Selasa tanggal 06 Mei 2014 sekira jam 23.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Mei Tahun 2014, bertempat di Dsn. II Kp. Liman Bernawi Kec. Trimurjo Kab. Lampung atau setidaknya pada tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, telah melakukan perbuatan, ***tanpa hak menggunakan kesempatan untuk main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan-ketentuan tersebut pasal 303*** yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, meskipun terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memberi kesempatan bermain judi namun karena tujuannya untuk mendapatkan uang maka terdakwa menyelenggarakan permainan judi koprok dengan menggunakan taruhan berupa uang. Berawal ketika saksi Angga Alterga dan saksi Anwar sedang melakukan Operasi Pekat Krakatau yang digelar oleh Polres Lampung Tengah, para saksi menerima informasi bahwa di Dsn. II Kp. Liman Bernawi tersebut pada malam hari sering terjadi digelar judi koprok, setelah itu para saksi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan teman-temannya yang kebetulan sedang menggelar judi koprok tersebut, namun yang tertangkap hanya terdakwa saja dan teman-temannya yaitu sdr. Edi, Sdr. Gito, Sdr. Latif dan Sdr. Tomok (keseluruhannya DPO) berhasil melarikan diri, dan ketika pada saat dilakukan penangkapan telah ditemukan juga barang bukti berupa alat perjudian berupa 1 (satu) set alat judi koprok, lilin untuk penerangan, serta uang taruhan. Bahwa adapun cara terdakwa melakukan dan menggelar perjudian jenis koprok yaitu terdakwa awalnya membawa 1 (satu) set alat judi koprok ke Dusun II Kamp. Liman Bernawi Kec. Trimurjo, Kab. Lampung Tengah, kemudian terdakwa menggelar alat judi tersebut dipinggir jalan desa depan gardu ronda, kemudian orang-orang disekitar datang mendekat dan memasang uang dilapak dadu, dengan aturan main judi koprok yang terdakwa adakan yaitu memasang meletakkan/memasang uang dilapak dadu yang berisikan angka dan gambar untuk menebak buah dadu yang terdakwa goncang dalam tempurung dadu, bilamana tebakan angka pemasangan benar maka terdakwa membayarkan uang senilai uang yang dipasang oleh pemasang dan terdakwa membuka praktek perjudian tersebut setiap hari jika tidak hujan saja;

*Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 Bis ayat (1) ke-1KUHP;*

---

'Putusan. No. 281/Pid.B/2014/PN Gns hal 3 dari 13 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa telah mengerti atas surat dakwaan tersebut serta terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan para saksi yang sebelumnya telah di sumpah sesuai dengan agama yang dianut yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

## Saksi I. ANWAR Bin ABU CHASAN

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Polisi Sektor Trimurjo dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah ;
- Bahwa saksi yang melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa bersama dengan rekan saksi yang bernama Angga ;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena menyelenggarakan judi pada hari Rabu tanggal 06 Mei 2014 sekitar pukul 23.00 WIB di Dusun II Kampung Liman Bernawi Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa saksi mengetahui adanya perjudian jenis koprok ketika saksi bersama dengan rekan saksi sedang melakukan patroli di sekitar wilayah Kecamatan Trimurjo mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada beberapa orang sedang melakukan judi koprok Kampung Liman Badawi dan dari informasi tersebut kemudian saksi bersama dengan rekan saksi melakukan penyidikan dan benar ketika berada di Kampung Liman Badawi saksi melihat ada sekumpulan orang sedang melakukan kegiatan judi koprok dan setelah melihat hal tersebut lalu kemudian saksi bersama dengan rekan saksi yang bernama Angga menuju tempat tersebut dan mendapati terdakwa sedang melakukan permainan judi koprok dan setelah melihat hal tersebut terdakwa kemudian saksi bersama dengan rekan saksi tangkap sedangkan pemain yang lainnya berhasil melarikan diri ;
- Bahwa peran terdakwa yang saksi ketahui sedang duduk dan sedang mengguncang tempurung dadu koprohnya sendirian ;
- Bahwa sebelum saksi bersama dengan rekan-rekan saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa, sebelumnya sudah melakukan pengamatan dahulu peran masing-masing dalam judi koprok tersebut ;
- Bahwa sepengetahuan saksi cara memainkan judi koprok tersebut dengan cara para pemain memasang uang taruhannya diatas lapak bergambar, dan selanjutnya tempurung yang berisi dadu diguncang dan setelah itu dibuka dan apakah ada pemain yang gambarnya sama dengan dadu yang keluar, apabila sama maka pemain memenangkan taruhan sebesar taruhannya, sedangkan jika tidak sama dengan gambar taruhannya maka pemain tersebut kalah dan uangnya diambil oleh Bandar ;
- Bahwa judi koprok yang diselenggarakan terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa bentuk perjudian yang dilakukan terdakwa sifatnya hanya untung-untungan karena pemasang tidak selamanya mendapatkan untung bahkan lebih banyak ruginya ;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) set alat judi koprok, 1 (satu) buah lilin bekas pakai dan uang tunai sebesar Rp. 58.000,- (lima puluh delapan ribu rupiah) yang ditemukan pada saat penangkapan terdakwa ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi ;

'Putusan. No. 281/Pid.B/2014/PN Gns hal 4 dari 13 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Saksi II. ANGGA ALTERGA Bin W. EFFENDY**

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Polisi Sektor Trimurjo dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah ;
- Bahwa saksi yang melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa bersama dengan rekan saksi yang bernama Anwar ;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena menyelenggarakan judi pada hari Rabu tanggal 06 Mei 2014 sekitar pukul 23.00 WIB di Dusun II Kampung Liman Bernawi Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa saksi mengetahui adanya perjudian jenis koprok ketika saksi bersama dengan rekan saksi sedang melakukan patroli di sekitar wilayah Kecamatan Trimurjo mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada beberapa orang sedang melakukan judi koprok Kampung Liman Badawi dan dari informasi tersebut kemudian saksi bersama dengan rekan saksi melakukan penyidikan dan benar ketika berada di Kampung Liman Badawi saksi melihat ada sekumpulan orang sedang melakukan kegiatan judi koprok dan setelah melihat hal tersebut lalu kemudian saksi bersama dengan rekan saksi yang bernama Anwar menuju tempat tersebut dan mendapati terdakwa sedang melakukan permainan judi koprok dan setelah melihat hal tersebut terdakwa kemudian saksi bersama dengan rekan saksi tangkap sedangkan pemain yang lainnya berhasil melarikan diri ;
- Bahwa peran terdakwa yang saksi ketahui sedang duduk dan sedang mengguncang tempurung dadu koproknnya sendiri ;
- Bahwa sebelum saksi bersama dengan rekan-rekan saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa, sebelumnya sudah melakukan pengamatan dahulu peran masing-masing dalam judi koprok tersebut ;
- Bahwa sepengetahuan saksi cara memainkan judi koprok tersebut dengan cara para pemain memasang uang taruhannya diatas lapak bergambar, dan selanjutnya tempurung yang berisi dadu diguncang dan setelah itu dibuka dan apakah ada pemain yang gambarnya sama dengan dadu yang keluar, apabila sama maka pemain memenangkan taruhan sebesar taruhannya, sedangkan jika tidak sama dengan gambar taruhannya maka pemain tersebut kalah dan uangnya diambil oleh Bandar ;
- Bahwa judi koprok yang diselenggarakan terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa bentuk perjudian yang dilakukan terdakwa sifatnya hanya untung-untungan karena pemasang tidak selamanya mendapatkan untung bahkan lebih banyak ruginya ;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) set alat judi koprok, 1 (satu) buah lilin bekas pakai dan uang tunai sebesar Rp. 58.000,- (lima puluh delapan ribu rupiah) yang ditemukan pada saat penangkapan terdakwa ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi ;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan saksi yang meringankan terdakwa (ade charge) ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di Polisi Sektor Trimurjo dan keterangan terdakwa yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut terdakwa menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang terdakwa bantah ;
- Bahwa terdakwa mengerti ditangkap atau tertangkap tangan oleh Polisi karena melakukan permainan judi jenis koprok ;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena menyelenggarakan judi pada hari Rabu tanggal 06 Mei 2014 sekitar pukul 23.00 WIB di Dusun II Kampung Liman Bernawi Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa terdakwa melakukan permainan judi koprok tersebut bersama dengan 4 (enam) pemain atau pemasang taruhan yang bernama Saudara Edi (DPO), Saudara Gito (DPO), Saudara Latif (DPO) dan Saudara Tomok (DPO) ;
- Bahwa peran terdakwa dalam melakukan permainan judi koprok tersebut dimana terdakwa berperan sebagai Bandar dan kasir yang mempunyai tugas menarik uang taruhan pemain yang kalah dan membayar uang taruhan pemain yang menang dan pada saat terdakwa ditangkap sedang memegang tempurung ;
- Bahwa terdakwa melakukan perjudian koprok bukan untuk menompang biaya hidup keluarga terdakwa dimana pekerjaan sehari-hari terdakwa sebagai petani ;
- Bahwa judi koprok yang diselenggarakan terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa bentuk perjudian yang dilakukan terdakwa sifatnya hanya untung-untungan karena pemain tidak selamanya mendapatkan untung bahkan lebih banyak ruginya dan keuntungan yang terdakwa peroleh terkadang sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) sehari ;
- Bahwa cara memainkan judi koprok tersebut dengan cara para pemain memasang uang taruhannya diatas lapak bergambar, dan selanjutnya tempurung yang berisi dadu diguncang dan setelah itu dibuka dan apakah ada pemain yang gambarnya sama dengan dadu yang keluar, apabila sama maka pemain memenangkan taruhan sebesar taruhannya, sedangkan jika tidak sama dengan gambar taruhannya maka pemain tersebut kalah dan uangnya diambil oleh Bandar ;
- Bahwa cara pembayaran kepada pemasang yaitu apabila pemasang memasang dengan uang sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) sesuai dengan yang mereka inginkan di lapak yang berada di depan Bandar, setelah itu dadu dibuka, apabila pasangan mereka keluar sesuai dengan mata dadu yang mereka pasang maka akan dibayar juga sesuai dengan pasangan mereka, apabila Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka akan dibayar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) juga, jadi yang ditarik oleh pemasang adalah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) dengan modal pemasang, bila keluar dobel pasangan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka akan dibayar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) atau Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) dengan modal sedangkan kalau dobel 3 atau sekurung maka dibayar 3 kali lipatnya, sedangkan apabila gambar yang dipasang pemasang tidak ada pada gambar di mata dadu maka uang pemasang ditarik oleh terdakwa yang juga bertugas sebagai kasir ;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) set alat judi koprok, 1 (satu) buah lilin bekas pakai dan uang tunai sebesar Rp. 58.000,- (lima puluh delapan ribu rupiah) yang ditemukan pada saat penangkapan terdakwa ;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatan yang sudah terdakwa lakukan tersebut dan terdakwa berjanji untuk tidak melakukannya lagi ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) set alat judi koprok, 1 (satu) buah lilin bekas pakai dan uang tunai sebesar Rp. 58.000,- (lima puluh delapan ribu rupiah) ;

'Putusan. No. 281/Pid.B/2014/PN Gns hal 6 dari 13 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan terhadap barang bukti tersebut, baik para saksi maupun terdakwa menyatakan mengenali dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian dan berhubungan, maka dapatlah diperoleh fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar para saksi dan terdakwa pernah diperiksa di Polisi Sektor Trimurjo dan keterangan para saksi dan terdakwa yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut para saksi dan terdakwa menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang para saksi dan terdakwa bantah ;
- Bahwa benar terdakwa mengerti ditangkap atau tertangkap tangan oleh Polisi Sektor Trimurjo karena melakukan permainan judi jenis koprok ;
- Bahwa benar terdakwa ditangkap karena menyelenggarakan judi pada hari Rabu tanggal 06 Mei 2014 sekitar pukul 23.00 WIB di Dusun II Kampung Liman Bernawi Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa benar terdakwa melakukan permainan judi koprok tersebut bersama dengan 4 (enam) pemain atau pemasang taruhan yang bernama Saudara Edi (DPO), Saudara Gito (DPO), Saudar Latif (DPO) dan Saudara Tomok (DPO) ;
- Bahwa benar peran terdakwa dalam melakukan permainan judi koprok tersebut dimana terdakwa berperan sebagai Bandar dan kasir yang mempunyai tugas menarik uang taruhan pemain yang kalah dan membayar uang taruhan pemain yang menang dan pada saat terdakwa ditangkap sedang memegang tempurung ;
- Bahwa benar terdakwa melakukan perjudian koprok bukan untuk menompang biaya hidup keluarga terdakwa dimana pekerjaan sehari-hari terdakwa sebagai petani;
- Bahwa benar judi koprok yang diselenggarakan terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa benar bentuk perjudian yang dilakukan terdakwa sifatnya hanya untung-untungan karena pemain tidak selamanya mendapatkan untung bahkan lebih banyak ruginya dan keuntungan yang terdakwa peroleh terkadang sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) sehari ;
- Bahwa benar cara memainkan judi koprok tersebut dengan cara para pemain memasang uang taruhannya diatas lapak bergambar, dan selanjutnya tempurung yang berisi dadu diguncang dan setelah itu dibuka dan apakah ada pemain yang gambarnya sama dengan dadu yang keluar, apabila sama maka pemain memenangkan taruhan sebesar taruhannya, sedangkan jika tidak sama dengan gambar taruhannya maka pemain tersebut kalah dan uangnya diambil oleh Bandar ;
- Bahwa benar cara pembayaran kepada pemasang yaitu apabila pemasang memasang dengan uang sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) sesuai dengan yang mereka inginkan di lapak yang berada di depan Bandar, setelah itu dadu dibuka, apabila pasangan mereka keluar sesuai dengan mata dadu yang mereka pasang maka akan dibayar juga sesuai dengan pasangan mereka, apabila Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka akan dibayar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) juga, jadi yang ditarik oleh pemasang adalah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) dengan modal pemasang, bila keluar dobel pasangan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka akan dibayar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) atau Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) dengan modal sedangkan kalau dobel 3 atau sekurung maka dibayar 3 kali lipatnya, sedangkan apabila gambar yang dipasang pemasang tidak ada pada gambar di mata dadu maka uang pemasang ditarik oleh terdakwa yang juga bertugas sebagai kasir ;

'Putusan. No. 281/Pid.B/2014/PN Gns hal 7 dari 13 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) set alat judi koprok, 1 (satu) buah lilin bekas pakai dan uang tunai sebesar Rp. 58.000,- (lima puluh delapan ribu rupiah) yang ditemukan pada saat penangkapan terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum adalah dakwaan subsidairitas, yaitu dakwaan yang terdiri dari beberapa tindak pidana yang disusun secara bertingkat, mulai dengan tindak pidana terberat hingga tindak pidana teringan. Dalam dakwaan Subsidairitas yang terlebih dahulu dibuktikan adalah dakwaan primair, bila terbukti maka dakwaan berikutnya tidak perlu dibuktikan lagi. Dalam hal dakwaan primair tidak terbukti, baru dibuktikan dakwaan berikutnya;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Primair yaitu melanggar Pasal 303 Bis ayat (1) ke-1 KUHP, yaitu :

1. Barang Siapa ;
2. Tanpa mendapat ijin ;
3. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk bermain judi dan menjadikannya sebagai pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu ;

## Ad.1. unsur "Barang Siapa"

Menimbang, bahwa menurut Hukum Pidana Indonesia yang dimaksud dengan Unsur Barang Siapa adalah subjek siapa saja, baik subjek hukum laki-laki maupun subjek hukum perempuan yang sehat jasmani dan rohaninya serta dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitasnya yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri terdakwa, demikian pula beberapa saksi pada pokoknya telah membenarkan bahwa yang dimaksud dengan SUPONO Als PONOK Bin WAGIMIN yang saat ini dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Gunung Sugih adalah benar diri terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan telah ternyata pula bahwa terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, yang berarti terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas setiap perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur Barang Siapa ini adalah diri terdakwa sebagai subjek hukum, karena itu unsur pertama dari pasal ini telah terpenuhi ;

'Putusan. No. 281/Pid.B/2014/PN Gns hal 8 dari 13 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Ad.2. Unsur "Tanpa mempunyai hak"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa terdakwa menyelenggarakan judi jenis koprok pada hari Rabu tanggal 06 Mei 2014 sekitar pukul 23.00 WIB di Dusun II Kampung Liman Bernawi Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah dan judi koprok yang diselenggarakan terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta juridis yang terungkap di persidangan menunjukan bahwa perbuatan materiil terdakwa pada waktu itu adalah terdakwa telah tanpa mendapat ijin untuk menyelenggarakan judi jenis koprok, dengan demikian unsur kedua dari pasal ini telah terpenuhi ;

## Ad.3. Unsur "Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk bermain judi dan menjadikannya sebagai pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa terdakwa menyelenggarakan judi kartu jenis koprok pada hari Rabu tanggal 06 Mei 2014 sekitar pukul 23.00 WIB di Dusun II Kampung Liman Bernawi Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah dan judi koprok yang diselenggarakan terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa terdakwa melakukan permainan judi koprok tersebut bersama dengan 4 (enam) pemain atau pemasang taruhan yang bernama Saudara Edi (DPO), Saudara Gito (DPO), Saudara Latif (DPO) dan Saudara Tomok (DPO). Bahwa peran terdakwa dalam melakukan permainan judi koprok tersebut dimana terdakwa berperan sebagai Bandar dan kasir yang mempunyai tugas menarik uang taruhan pemain yang kalah dan membayar uang taruhan pemain yang menang dan pada saat terdakwa ditangkap sedang memegang tempurung. Bahwa bentuk perjudian yang dilakukan terdakwa sifatnya hanya untung-untungan karena pemain tidak selamanya mendapatkan untung bahkan lebih banyak ruginya dan keuntungan yang terdakwa peroleh terkadang sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) sehari. Bahwa cara memainkan judi koprok tersebut dengan cara para pemain memasang uang taruhannya diatas lapak bergambar, dan selanjutnya tempurung yang berisi dadu diguncang dan setelah itu dibuka dan apakah ada pemain yang gambarnya sama dengan dadu yang keluar, apabila sama maka pemain memenangkan taruhan sebesar taruhannya, sedangkan jika tidak sama dengan gambar taruhannya maka pemain tersebut kalah dan uangnya diambil oleh Bandar. Bahwa cara pembayaran kepada pemasang yaitu apabila pemasang memasang dengan uang sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) sesuai dengan yang mereka inginkan di lapak yang berada di depan Bandar, setelah itu dadu dibuka, apabila pasangan mereka keluar sesuai dengan mata dadu yang mereka pasang maka akan dibayar juga sesuai dengan pasangan mereka, apabila Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka akan dibayar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) juga, jadi yang ditarik oleh pemasang adalah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) dengan modal pemasang, bila keluar dobel pasangan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka akan dibayar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) atau Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) dengan modal sedangkan kalau dobel 3 atau sekurung maka dibayar 3 kali lipatnya, sedangkan apabila gambar yang dipasang pemasang tidak ada pada gambar di mata dadu maka uang pemasang ditarik oleh terdakwa yang juga bertugas sebagai kasir ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa melakukan perjudian koprok bukan untuk menompang biaya hidup keluarga terdakwa dimana pekerjaan sehari-hari terdakwa sebagai petani :

Menimbang, bahwa terdakwa untuk memenuhi kebutuhan keluarganya dengan bekerja sebagai petani dan judi koprok tersebut tersebut dilakukan terdakwa hanya sebatas menambah uang dan bukan untuk sebagai mata pencahariannya, karena terdakwa dalam melakukan permainan judi tersebut bukan sebagai mata pencaharian, dengan demikian unsur ketiga dari pasal ini tidak terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 303 Bis ayat (1) ke-1 KUHP yang didakwakan Penuntut Umum pada Dakwaan Primair tidak terbukti dilakukan oleh terdakwa, maka menurut hukum para terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Primair dari Penuntut Umum sehingga ia harus pula dibebaskan dari Dakwaan Primair tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Primair tidak terbukti, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Subsidair, yakni melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Tanpa mendapat ijin ;
3. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak ramai untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta di dalam sesuatu usaha semacam itu dengan tidak memandang apakah pemakaian kesempatan itu digantungkan pada sesuatu syarat atau pada pengetahuan mengenai sesuatu cara atau tidak ;

## Ad.1. unsur "Barang Siapa"

Bahwa rumusan unsur barang siapa dalam dakwaan Subsidair ini telah dipertimbangkan dalam pertimbangan dakwaan Primair, sehingga pertimbangan dimaksud selanjutnya diambil alih dan dianggap termuat dalam uraian pertimbangan unsur Barang Siapa dalam dakwaan subsidair ini ;

## Ad.2. Unsur "Tanpa mendapat ijin"

Bahwa rumusan unsur Tanpa mendapat ijin dalam dakwaan Subsidair ini telah dipertimbangkan dalam pertimbangan dakwaan Primair, sehingga pertimbangan dimaksud selanjutnya diambil alih dan dianggap termuat dalam uraian pertimbangan unsur Tanpa mendapat ijin dalam dakwaan subsidair ini ;

- Ad.3. Unsur "Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak ramai untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta di dalam sesuatu usaha semacam itu dengan tidak memandang apakah pemakaian kesempatan itu digantungkan pada sesuatu syarat atau pada pengetahuan mengenai sesuatu cara atau tidak"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa terdakwa menyelenggarakan judi koprok pada hari Rabu tanggal 06 Mei 2014 sekitar pukul 23.00 WIB di Dusun II Kampung Liman Bernawi Kecamatan Trimurjo Kabupaten

'Putusan. No. 281/Pid.B/2014/PN Gns hal 10 dari 13 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampung Tengah dan judi koprok yang diselenggarakan terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa terdakwa melakukan permainan judi koprok tersebut bersama dengan 4 (enam) pemain atau pemasang taruhan yang bernama Saudara Edi (DPO), Saudara Gito (DPO), Saudara Latif (DPO) dan Saudara Tomok (DPO). Bahwa peran terdakwa dalam melakukan permainan judi koprok tersebut dimana terdakwa berperan sebagai Bandar dan kasir yang mempunyai tugas menarik uang taruhan pemain yang kalah dan membayar uang taruhan pemain yang menang dan pada saat terdakwa ditangkap sedang memegang tempurung. Bahwa bentuk perjudian yang dilakukan terdakwa sifatnya hanya untung-untungan karena pemain tidak selamanya mendapatkan untung bahkan lebih banyak ruginya dan keuntungan yang terdakwa peroleh terkadang sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) sehari. Bahwa cara memainkan judi koprok tersebut dengan cara para pemain memasang uang taruhannya diatas lapak bergambar, dan selanjutnya tempurung yang berisi dadu diguncang dan setelah itu dibuka dan apakah ada pemain yang gambarnya sama dengan dadu yang keluar, apabila sama maka pemain memenangkan taruhan sebesar taruhannya, sedangkan jika tidak sama dengan gambar taruhannya maka pemain tersebut kalah dan uangnya diambil oleh Bandar. Bahwa cara pembayaran kepada pemasang yaitu apabila pemasang memasang dengan uang sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) sesuai dengan yang mereka inginkan di lapak yang berada di depan Bandar, setelah itu dadu dibuka, apabila pasangan mereka keluar sesuai dengan mata dadu yang mereka pasang maka akan dibayar juga sesuai dengan pasangan mereka, apabila Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka akan dibayar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) juga, jadi yang ditarik oleh pemasang adalah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) dengan modal pemasang, bila keluar dobel pasangan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka akan dibayar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) atau Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) dengan modal sedangkan kalau dobel 3 atau sekurung maka dibayar 3 kali lipatnya, sedangkan apabila gambar yang dipasang pemasang tidak ada pada gambar di mata dadu maka uang pemasang ditarik oleh terdakwa yang juga bertugas sebagai kasir ;

Menimbang, bahwa terdakwa melakukan perjudian koprok bukan untuk menompang biaya hidup keluarga terdakwa dimana pekerjaan sehari-hari terdakwa sebagai petani ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta juridis yang terungkap di persidangan menunjukan bahwa perbuatan materiil terdakwa pada waktu itu adalah terdakwa telah dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak ramai untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta di dalam sesuatu usaha semacam itu dengan tidak memandang apakah pemakaian kesempatan itu digantungkan pada sesuatu syarat atau pada pengetahuan mengenai sesuatu cara atau tidak, dengan demikian unsur ketiga dari pasal ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Dengan Sengaja Memberi Kesempatan Untuk Bermain Judi"** sebagaimana dalam dakwaan Subsidiir Penuntut Umum melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf atau alasan-alasan pembenar bagi perbuatan terdakwa, maka berarti terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya,

---

'Putusan. No. 281/Pid.B/2014/PN Gns hal 11 dari 13 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya dapat dipersalahkan dan harus dijatuhi pidana penjara setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri terdakwa haruslah di jatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

## Hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa dapat menimbulkan budaya malas ;

## Hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan menyesali perbuatannya sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang sangat diharapkan oleh keluarganya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan atau penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena hukuman yang akan dijalankan kepada terdakwa lebih lama dari pada masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, maka diperintahkan kepada terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :

- 1 (satu) set alat judi koprok, 1 (satu) buah lilin bekas pakai, oleh Karena barang bukti tersebut merupakan alat yang didugakan untuk melakukan tindak kejahatan maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan dan uang tunai sebesar Rp. 58.000,- (lima puluh delapan ribu rupiah), maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk Negara ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa dipandang pantas dan telah memenuhi rasa keadilan masyarakat ;

Mengingat, Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, Undang-undang No.8 tahun 1981 KUHP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

---

'Putusan. No. 281/Pid.B/2014/PN Gns hal 12 dari 13 hal.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**M E N G A D I L I**

1. Menyatakan terdakwa **SUPONO Als PONOK Bin WAGIMIN** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum ;
2. Membebaskan terdakwa **SUPONO Als PONOK Bin WAGIMIN** dari dakwaan Primair tersebut ;
3. Menyatakan terdakwa **SUPONO Als PONOK Bin WAGIMIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Dengan Sengaja Menawarkan Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Melakukan Permainan Judi" ;
4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **SUPONO Als PONOK Bin WAGIMIN** tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** ;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Menetapkan agar terdakwa tetap di tahan ;
7. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
  - 1 (satu) set alat judi koprok ;
  - 1 (satu) buah lilin bekas pakai ;**Dirampas Untuk Dimusnahkan ;**
  - Uang tunai sebesar Rp. 58.000,- (lima puluh delapan ribu rupiah) ;**Dirampas Untuk Negara ;**
8. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari **RABU** tanggal **03 September 2014** dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih oleh kami : AGUS HAMZAH, SH.,MH., selaku Hakim Ketua, ANDITA YUNI SANTOSO, SH.,MKn., dan ANDI JULIA CAKRAWALA, SH.,MT.,MH., masing- masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada Hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, dengan di dampingi oleh Hakim-hakim anggota tersebut, dan di dampingi oleh MUCHAMMAD ARIEF, SH., MH. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh FAUZI SANJAYA, SH. selaku Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa;

**Hakim-Hakim Anggota**

**Hakim Ketua**

**1. ANDITA YUNI SANTOSO, SH.,MKn.**

**AGUS HAMZAH, S.H.MH**

**2. ANDI JULIA CAKRAWALA, SH.,MT.,MH**

**Panitera Pengganti**

**MUCHAMMAD ARIEF, SH., MH.**

'Putusan. No. 281/Pid.B/2014/PN Gns hal 13 dari 13 hal.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)